



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, perlu suatu pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam menjalankan kewenangan dimaksud ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2012;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati Yang Dilimpahkan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 18);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 42 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan Penetapan Lokasi (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Satuan Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
5. Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
7. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
9. Pendataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengumpulkan dan mencatat informasi tentang PKL berdasarkan identitas, lokasi, jenis tempat usaha, bidang usaha dan modal usaha PKL.
10. Pendaftaran PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengendalikan PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

11. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.
12. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
13. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 3

Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah :

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya.
- b. mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri.
- c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB III PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL

Bagian Kesatu Penataan PKL

Pasal 4

Penataan PKL sebagaimana pada Pasal 2 dilakukan dengan cara :

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
- e. peremajaan lokasi PKL.

Paragraf 1
Pendataan PKL

Pasal 5

- (1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 antara lain melakukan Pendataan berdasarkan :
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Camat bersama aparat kelurahan, berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi dengan cara antara lain :
 - a. membuat jadual kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 6

- (1) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. lokasi PKL sesuai peruntukannya; dan
 - b. lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.
- (2) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 7

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas :

- a. jenis tempat usaha tidak bergerak; dan
- b. jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 9

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a antara lain :
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda; dan
 - d. selter.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b antara lain :
 - a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.

Pasal 10

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda.
- (2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 11

Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d antara lain :

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. burung;
- e. ikan hias;
- f. baju, sepatu dan tas;
- g. barang antik; dan
- h. lainnya sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2

Pendaftaran PKL

Pasal 12

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b dilakukan oleh SKPD yang membidangi pendataan dan pendaftaran PKL bersama dengan Camat setempat.

- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 13

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu PKL lama dan PKL baru.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada SKPD yang membidangi melalui Camat.

Pasal 14

- (1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
 - b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara;
- (2) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan relokasi.

Pasal 15

- (1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di daerah.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kepada SKPD yang membidangi pendataan dan pendaftaran PKL melalui Camat.

Pasal 16

Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) meliputi :

- a. permohonan TDU;
- b. penerbitan TDU;
- c. perpanjangan TDU;
- d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU; dan
- e. penerbitan Kartu Anggota.

- (1) PKL mengajukan permohonan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a kepada SKPD yang ditetapkan membidangi urusan pendataan dan pendaftaran PKL melalui Camat.
- (2) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut :
 - a. kartu tanda penduduk yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo;
 - b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
 - c. mengisi formulir yang memuat tentang :
 - 1) nama;
 - 2) alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 - 3) bidang usaha yang dimohon;
 - 4) tempat usaha yang dimohon;
 - 5) waktu usaha;
 - 6) perlengkapan yang digunakan; dan
 - 7) jumlah modal usaha.
 - d. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 - e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum; dan
 - f. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
 - 1) tidak memperdagangkan barang ilegal;
 - 2) tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
 - 3) tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
 - 4) kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya;
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan
 - c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
- (3) Permohonan TDU bagi PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus bernomor kendaraan daerah.

- (4) Format dan susunan berkas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, d, e dan f tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) SKPD yang membidangi urusan pendaftaran PKL mendistribusikan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Lurah melalui Camat.
- (2) PKL yang akan mendaftarkan usahanya meminta formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah setempat.

Pasal 19

- (1) SKPD yang membidangi urusan pendaftaran PKL melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKL.
- (2) Berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan TDU.

Pasal 20

- (1) SKPD yang membidangi pendaftaran PKL menerbitkan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :
 - a. TDU diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
 - b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak;
 - c. TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha; dan
 - d. Penerbitan TDU tidak dipungut biaya.
- (3) Format TDU sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, kepala SKPD yang membidangi urusan pendaftaran PKL menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU.
- (2) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.

- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 22

- (1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.
- (2) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi pendaftaran PKL bekerjasama dengan Camat.

Pasal 23

- (1) SKPD yang membidangi urusan pendaftaran PKL dapat melakukan pencabutan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :
 - a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
 - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. pemegang TDU melanggar ketentuan perundang-undangan;
 - d. tidak memperpanjang TDU;
 - e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
 - f. dipindahtangkankan TDU PKL.
- (3) Tidak berlakunya TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d apabila:
 - a. pemegang TDU meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan
 - c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.
- (4) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 24

- (1) SKPD yang membidangi urusan pendaftaran PKL dapat menerbitkan Kartu Anggota PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e.
- (2) Kartu Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bukti aktif keanggotaan PKL yang memuat tentang :
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. bidang Usaha PKL;
 - d. nomor TDU; dan
 - e. masa berakhir TDU;
- (3) Permohonan kartu anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut :
 - a. kartu tanda penduduk yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo;
 - b. pas photo terbaru berwarna ukuran 2 x 3 cm sebanyak satu lembar; dan
 - c. TDU PKL asli dan salinan sebanyak satu lembar.
- (4) Format Kartu Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Penetapan Lokasi PKL

Pasal 25

- (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan.
- (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), terdiri atas :
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.

- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat promosi produk unggulan daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pasal 27

SKPD yang membidangi penetapan lokasi PKL menetapkan jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4).

Paragraf 4

Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 28

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemindahan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 5

Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 29

- (1) Lokasi PKL yang telah ditetapkan dapat direvitalisasi sesuai kebutuhan daerah dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Revitalisasi lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

Bagian Kedua

Pemberdayaan PKL

Pasal 30

Pemberdayaan PKL sebagaimana dalam Pasal 2 antara lain melalui :

- a. peningkatan kemampuan berusaha;
- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
- d. penguatan kelembagaan;

- e. fasilitasi peningkatan produksi;
- f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
- g. pembinaan dan bimbingan teknis.

Pasal 31

- (1) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dapat dilakukan melalui kemitraan/ program tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR (*Corporate Social Responsibility*).
- (2) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. penataan permukiman tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

Pasal 32

- (1) Program penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 30 disusun dalam RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penataan dan pemberdayaan PKL Bupati menetapkan Tim.
- (3) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun kebijakan dan program pembinaan PKL yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah;
 - b. merekomendasikan lokasi dan atau kawasan tempat berusaha PKL;
 - c. mengembangkan kerjasama dengan Kabupaten/Kota lainnya;
 - d. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan PKL.
- (4) Susunan Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 33

- (1) Camat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL di wilayahnya.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama SKPD yang membidangi.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua

Pelaporan
Pasal 34

- (1) Camat menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL kepada Sekretaris Daerah selaku Pembina Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan disampaikan kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PKL

Pasal 35

PKL mempunyai hak antara lain :

- a. Mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha dan kartu anggota PKL;
- b. Melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. Mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. Mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan lembaga keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

PKL mempunyai kewajiban antara lain :

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;

- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan atau pihak swasta atas ijin Bupati;
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.
- h. memasang TDU di tempat usaha yang mudah dilihat khalayak umum.

BAB VI LARANGAN

Pasal 37

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seijin Bupati;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau di atas trotoar;

- j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya;
- k. tidak sesuai waktu usaha dan menjadikan bangunan permanen.

Pasal 38

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.
- (3) Bupati mengenakan sanksi atas pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 16 Juni 2014

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 16 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,


VINO RUDY MUNTIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2014 NOMOR 23

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 23 TAHUN 2014
TANGGAL : 16 JUNI 2014

A. FORMAT DAN SUSUNAN PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA
PEDAGANG KAKI LIMA



FORM 01

FORMULIR

PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA
PEDAGANG KAKI LIMA

NOMOR BERKAS (DIISI PETUGAS)	:	-	TAHUN :	
JENIS PERMOHONAN (DISILANG/DILINGKARI)	:	☐ 01 PENERBITAN	☐ 02 PERPANJANGAN	☐ 03 PENCABUTAN
IDENTITAS				
NAMA PEDAGANG	:			
TEMPAT, TANGGAL LAHIR	:	- -		
JENIS KELAMIN	:	☐ LAKI-LAKI	☐ PEREMPUAN	
NOMOR IDENTITAS (KTP)	:			
ALAMAT/TELEPON	:			
PENDIDIKAN TERAKHIR	:	☐ TK/RA	☐ SD/SEDERAJAT	☐ SLTP/SEDERAJAT
		☐ SLTA/SEDERAJAT	☐ AKADEMI	☐ PERGURUAN TINGGI
LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA				
LOKASI YANG DIMOHON	:			
DESA/KELURAHAN	:		KODE :	
			DIISI PETUGAS	
JENIS TEMPAT USAHA				
JENIS TEMPAT USAHA (DIPILIH SESUAI KONDISI DAN DİKENTANG)	:	☐ 1 TIDAK BERGERAK		
		☐ A GELARAN	☐ C TENDA	
		☐ B LESEHAN	☐ D SELTER	
		☐ 2 BERGERAK		
		☐ A TIDAK BERMOTOR		
		☐ 1 GEROBAK BERODA	☐ 2 SEPEDA	
		☐ B BERMOTOR		
		☐ 3 KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA		
		☐ 4 KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA		
		☐ 5 KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT		
NOMOR KENDARAAN	:	-		
NOMOR BPKB	:			

FORMULIR INI DISEDIAKAN GRATIS (TIDAK DIPERJUALBELIKAN)



PEMERINTAH
KABUPATEN SIDOARJO

FORM

01

BIDANG USAHA

BIDANG USAHA :

☐	A	KULINER
☐	B	KERAJINAN
☐	C	TANAMAN HIAS
☐	D	BURUNG
☐	E	IKAN HIAS
☐	F	BAJU, SEPATU DAN TAS
☐	G	BARANG ANTIK
☐	H	LAINNYA

SPESIFIK :
MOHON PENJELASAN

WAKTU USAHA

WAKTU USAHA :

☐	PAGI - PUKUL 05.00 S.D. 13.00 WIB
☐	SORE - PUKUL 13.00 S.D. 21.00 WIB
☐	MALAM - PUKUL 21.00 S.D. 05.00 WIB

MODAL USAHA

MODAL USAHA :

☐	Rp. 5.000.000,00 – Rp. 20.000.000,00
☐	Rp. 20.001.000,00 – Rp. 30.000.000,00
☐	Rp. 30.001.000,00 – Rp. 50.000.000,00

SUMBER MODAL USAHA :

☐	PRIBADI	☐	PATUNGAN	☐	PINJAMAN
--------------------------	---------	--------------------------	----------	--------------------------	----------

DEMIKIAN PERMOHONAN INI KAMI SAMPAIKAN DAN DIBUAT DENGAN SEBENARNYA. UNTUK SELANJUTNYA MOHON DENGAN HORMAT DAPATNYA DIPROSES SEBAGAIMANA KETENTUAN YANG BERLAKU. ATAS PERHATIANNYA KAMI SAMPAIKAN TERIMA KASIH.

SYARAT PERMOHONAN PENGAJUAN TDU PKL :
1. KTP (ASLI & SALINAN 1 LEMBAR)
2. PAS PHOTO TERBARU BERWARNA UKURAN 4X6
SEBANYAK 2 LEMBAR
3. MENGISI FORMULIR PERMOHONAN (FORM-01)
4. MENGISI SURAT PERNYATAAN (FORM-02)
5. MENGISI SURAT PERNYATAAN (FORM-03)
6. MENGISI SURAT PERNYATAAN (FORM-04)
SELURUH BERKAS HARAP DIMASUKKAN KEDALAM
MAP WARNA BIRU.

MENGETAHUI
PETUGAS,

.....
PARAF & NAMA TERANG

SIDOARJO, ...
PEMOHON,

.....
TANDA TANGAN & NAMA TERANG

FORMULIR INI DISEDIAKAN GRATIS (TIDAK DIPERJUALBELIKAN)

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN BELUM MEMILIKI TEMPAT USAHA
PEDAGANG KAKI LIMA



PEMERINTAH
KABUPATEN SIDOARJO

FORM

02

SURAT PERNYATAAN
BELUM MEMILIKI TEMPAT USAHA

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWA INI, SAYA :

NAMA LENGKAP

[illegible]

TEMPAT, TANGGAL LAHIR

JENIS KELAMIN

	LAKI-LAKI		PEREMPUAN
--	-----------	--	-----------

NOMOR IDENTITAS (KTP)

[illegible]

ALAMAT/TELEPON

LOKASI PKL YANG DIMOHON

DENGAN INI MENYATAKAN BELUM MEMILIKI TEMPAT USAHA DI WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO
UNTUK SAYA GUNAKAN SEBAGAI TEMPAT DAGANG.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI DIBUAT DENGAN SEBENARNYA DAN DAPAT DIGUNAKAN
SEBAGAIMANA MESTINYA.

SIDOARJO, ...

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

TANDA TANGAN, NAMA TERANG DAN
DITEMPELI MATERAI SECUKUPNYA.

FORMULIR INI DISEDIAKAN GRATIS (TIDAK DIPERJUALBELIKAN)

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PEDAGANG KAKI LIMA



PEMERINTAH
KABUPATEN SIDOARJO

FORM

03

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWA INI, SAYA :

NAMA LENGKAP

[illegible]

TEMPAT, TANGGAL LAHIR

JENIS KELAMIN

	LAKI-LAKI		PEREMPUAN
--	-----------	--	-----------

NOMOR IDENTITAS (KTP)

[illegible]

ALAMAT/TELEPON

--

LOKASI PKL YANG DIMOHON

--

DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP UNTUK MENJAGA KEINDAHAN, KETERTIBAN, KEAMANAN, KEBERSIHAN DAN KESEHATAN SERTA FUNGSI FASILITAS UMUM DI TEMPAT ATAU LOKASI PKL TEMPAT SAYA BERDAGANG DI WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI DIBUAT DENGAN SEBENARNYA DAN DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

SIDOARJO, ...

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

TANDA TANGAN, NAMA TERANG DAN
DITEMPELI MATERAI SECUKUPNYA

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN LAINNYA PEDAGANG KAKI LIMA



PEMERINTAH
KABUPATEN SIDOARJO

FORM

04

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN LAINNYA

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWA INI, SAYA :

NAMA LENGKAP

[illegible]

TEMPAT, TANGGAL LAHIR

A visual equation using rectangles. On the left is a single large rectangle. In the middle is an equals sign. To the right of the equals sign are three rectangles: a 2x1 rectangle, followed by a multiplication dot, another 2x1 rectangle, followed by a multiplication dot, and finally a 2x4 rectangle.

JENIS KELAMIN

LAKI-LAKI	PEREMPUAN
-----------	-----------

NOMOR IDENTITAS (KTP)

[illegible]

ALAMAT/TELEPON

LOKASI PKL YANG DIMOHON

--

DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP UNTUK :

1. TIDAK MEMPERDAGANGKAN BARANG ILEGAL.
2. TIDAK MEROMBAK, MENAMBAH DAN MENGUBAH FUNGSI SERTA FASILITAS YANG ADA DITEMPAT ATAU LOKASI PKL.
3. TIDAK MEMINDAHTANGANKAN TDU KEPADA PIHAK LAIN.
4. MENGOSONGKAN, MENGEMBALIKAN ATAU MENYERAHKAN TEMPAT USAHA PKL, APABILA :
 - A. LOKASI DIMAKSUD SEWAKTU-WAKTU DIBUTUHKAN DAN ATAU DIKEMBALIKAN KEPADA FUNGSIONYA;
 - B. LOKASI USAHA TIDAK DITEMPATI SELAMA SATU BULAN;
 - C. SETELAH DIEVALUASI PKL DINILAI LAYAK MENJADI USAHA KECIL.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI DIBUAT DENGAN SEBENARNYA DAN DAPAT DIGUNAKAN
SEBAGAIMANA MESTINYA.

SIDOARJO, ...

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

TANDA TANGAN, NAMA TERANG DAN
DITEMPELI MATERAI SECUKUPNYA

E. FORMAT DAN SUSUNAN TANDA DAFTAR USAHA PEDAGANG KAKI LIMA



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Jalan Jaksa Agung R. Suprpto No. 9 Telp./Fax. (031) 8921220
S I D O A R J O - 61218

TANDA DAFTAR USAHA PEDAGANG KAKI LIMA

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA

NOMOR TDU	:	- - - - -
BERLAKU S/D TANGGAL	:	- -
NAMA PEDAGANG	:	
ALAMAT	:	
LOKASI PKL	:	
JENIS TEMPAT USAHA	:	☐ - ☐ - ☐ -
		NOMOR KENDARAAN : - -
BIDANG USAHA	:	☐ -
	SPESIFIK	:

SIDOARJO.

KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN ESDM
KABUPATEN SIDOARJO

NAMA PIMPINAN
Pangkat

NIP.

F. FORMAT KARTU ANGGOTA PEDAGANG KAKI LIMA

KARTU ANGGOTA	
PEDAGANG KAKI LIMA KABUPATEN SIDOARJO	
N A M A LOKASI PKL BIDANG USAHA NOMOR TDU MASA BERLAKU TDU	PAS FOTO 2 X 3
NO. REGISTER	

LARANGAN BAGI PKL
1. Melakukan kegiatan usahanya di ruang umum
2. Yang tidak diperbolehkan untuk lokasi PKL
3. Menembak, menembak dan menembak senjata
4. Menembak senjata yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau diumumkan Bupati
5. Menembak senjata lokasi PKL untuk kegiatan lain
6. Berpindah tempat atau lokasi dan/atau menjual di luar lokasi TDU PKL
7. Tanpa pengawasan dan izin Bupati
8. Menembak senjata dan/atau menembak lokasi lokasi tempat usaha tempat kegiatan secara berkala-menerus selama 1 (satu) bulan
9. Menembak senjata usaha dan/atau menjual di lokasi lain
10. Melakukan kegiatan usaha dengan cara menjual dan/atau menjual bentuk produk, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya
11. Menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, lokasi yang ditetapkan untuk lokasi PKL, lokasi lain dan/atau lain
12. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan yang bergerak di tempat-tempat yang ada di lokasi, pembekalan semen, batu, atau di atas lokasi
13. Menembak senjata atau menembak lokasi usaha PKL lokasi pedagang lainnya
14. Tidak sesuai waktu usaha dan/atau menjual bangunan permanen

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH